



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jendral Sudirman (By Pass) Rantau - Kalimantan Selatan
Telp./ Fax. (0517) 2035936
email. dpmpstapin@gmail.com web. www.dpmpstapinkab.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN
Nomor : 54 / KB - DPMPTSP / V / 2022**

Tentang

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KB “ KASIH IBU “**

ALAMAT : JL. DEMAK SDN A. YANI PURA 1 BINUANG KAB. TAPIN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Operasional
- b. Bahwa dalam menerbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan;
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
4. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 05 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapin ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 03 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Memperhatikan : a. Surat Permohonan Kepala KB. "KASIH IBU" Nomor : - tanggal 13 April 2022;
b. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Nomor : 491.09.1/325-PAUD&PNF/Disdik/2022 Tanggal 25 April 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga	: KB "KASIH IBU"
NPSN	: 30312460
N S S	: -
Jenis Kegiatan	: Kelompok Bermain (KB)
Tahun Pendirian	: 17 Oktober 2020
Kepala Penyelenggara	: Wanda Dwi Safitri, S.Pd
Status Lembaga	: Yayasan Mandiri
A l a m a t	: Jl. Demak SDN. A. Yani Pura 1 Kec. Binuang Kab. Tapin

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sampai dengan Tanggal **09 Mei 2025**.

KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantau
Pada Tanggal : 09 Mei 2022

KEPALA DINAS,

RYZA RAMADIE, SE

Pembina Utama Muda

NIP.19740315 200003 1 004

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
INSPEKSI DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KECAMATAN BINUANG

Alamat :Jalan SMA NegeriBinuang 71183

SURAT KEPUTUSAN

Kepala Inspeksi Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin tahun 2009.

No : 422/66-pls / 2009
Tanggal : 10 September 2009

Tentang :

Pendirian Kelompok Bermain (KB)

- Membaca** : Surat keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan No. 018/0/1997 peraturan penyelenggaraan pendidikan pada kelompok bermain dan penitipan anak.
- Menimbang** :
1. Bahwa untuk terselenggaranya pendidikan pada kelompok bermain perlu berdirinya PAUD
2. Bahwa untuk keperluan pada point 1 dipandang perlu mendirikan PAUD di kecamatan Binuang.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 4 tahun 1979 kesejahteraan anak.
2. Undang-undang No. 2 tahun 1989 tentang system pendidikan nasional
3. Peraturan pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang pendidikan Prasekolah
4. Peraturan pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah
5. Instruksi presiden No. 22 tahun 1989 tentang pembinaan kesejahteraan anak
6. Instruksi presiden No. 3 tahun 1987 tentang penyelenggaraan kualitas anak

Memutuskan :

Menetapkan :

- Pertama : Kelompok Bermain (KB) kecamatan Binuang diberi nama KB "KASIH IBU"
- Kedua : KB "KASIH IBU" bertempat di jalan demak desa A.yanipura/ SDN A.YANI PURA 1
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung tanggal 10 September 2009
- keempat : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya

Di tetapkan di : Binuang
Pada tanggal : 10 September 2009

Kepala



Tembusan :

1. Dinas pendidikan Kabupaten Tapin
2. Camat Binuang
3. Kepala Desa A.yanipura
4. Arsip